



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 86 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.

4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas;
 - b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Bidang Industri, terdiri dari:
 - a) Seksi Standarisasi, Desain Produk, dan Promosi;
 - b) Seksi Logam, Mesin, Tekstil, Aneka, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika;
 - c) Seksi Agro dan Kimia.
 2. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pembinaan Pedagang Informal;
 - b) Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar;
 - c) Seksi Pembinaan, Distribusi dan Pemasaran.
 3. Bidang Pasar Rakyat, terdiri dari:
 - a) Seksi Pendataan dan Pendapatan Pasar;
 - b) Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar;
 - c) Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar.
 - d. Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perindustrian dan perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan perindustrian dan perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perindustrian dan perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program perindustrian dan perdagangan serta kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan ;

- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Pasal 8

Kepala Dinas berwenang menandatangani izin bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang tidak ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
- b. pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang;
- c. menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan izin dan pengaduan masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program;
- b. menyusun laporan dinas;
- c. menyusun rencana kebutuhan anggaran.
- d. melaksanakan administrasi keuangan;

- e. melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Industri

Pasal 13

Bidang industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang industri.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Industri mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis industri;
- b. pelaksanaan kegiatan industri;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan industri;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 15

Seksi Standarisasi, Desain Produk dan Promosi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis standarisasi dan desain produk;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis standarisasi dan desain produk :
 - 1. pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha industri (pameran, promosi, misi dagang industri);
 - 2. pembinaan terhadap industri kecil menengah (IKM).
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis standarisasi dan desain produk;
- d. melaksanakan ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 16

Seksi Logam, Mesin, Tekstil, Aneka, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis industri logam, mesin, tekstil, aneka, alat transportasi, elektronika dan telematika;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis industri logam, mesin, tekstil, aneka, alat transportasi, elektronika dan telematika, yaitu bahan pembinaan terhadap industri kecil menengah (IKM);

- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis industri logam, mesin, tekstil, aneka, alat transportasi, elektronika dan telematika;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 17

Seksi Agro dan Kimia mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis industri agro dan kimia;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis industri agro dan kimia, yaitu bahan pembinaan terhadap industri kecil menengah (IKM);
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis industri agro dan kimia;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima Bidang Perdagangan

Pasal 18

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang perdagangan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis perdagangan;
- b. pelaksanaan kegiatan perdagangan;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan perdagangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 20

Seksi Pembinaan Pedagang Informal mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan pedagang informal;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembinaan pedagang informal :
 - 1. pendataan usaha pedagang informal;
 - 2. koordinasi dengan instansi terkait untuk penataan dan pembinaan pedagang informal.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembinaan pedagang informal;

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 21

Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar :
 - 1. melakukan pembinaan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai konsumen;
 - 2. pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen;
 - 3. koordinasi sosialisasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;
 - 4. penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan garansi.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- d. melaksanakan ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 22

Seksi Pembinaan, Distribusi dan Pemasaran mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, distribusi dan pemasaran;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembinaan, distribusi dan pemasaran :
 - 1. penyediaan informasi potensi ekspor impor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;
 - 2. memantau pengadaan dan penyaluran serta perkembangan informasi harga khususnya bahan pokok dan barang penting/strategis lainnya;
 - 3. pembinaan usaha dan saran perdagangan;
 - 4. pembinaan dan pengawasan, pemberian rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi dan seminar dagang);
 - 5. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengembangan pemasaran produk unggulan daerah;
 - 6. memfasilitasi hubungan kemitraan antara usaha dagang kecil dan menengah dengan pengusaha besar;

7. mengupayakan sertifikasi mutu dan pendaftaran merk dagang dan hak paten sebagai jaminan kelangsungan pemasaran.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembinaan, distribusi dan pemasaran;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pasar Rakyat

Pasal 23

Bidang Pasar Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang pasar rakyat.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pasar Rakyat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pasar rakyat;
- b. pelaksanaan kegiatan pasar rakyat;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pasar rakyat;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 25

Seksi Pendataan dan Pendapatan Pasar mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pendataan dan pendapatan pasar;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pendataan dan pendapatan pasar;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pendataan dan pendapatan pasar;
- d. melaksanakan ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 26

Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 27

Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan dan pengembangan pasar;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemeliharaan dan pengembangan pasar;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemeliharaan dan pengembangan pasar;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 28

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas perindustrian dan perdagangan yang bersifat teknis operasional dan atau penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan keahlian.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Masing-masing Sub Bagian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2008); dan

- b. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pasar (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 November 2016

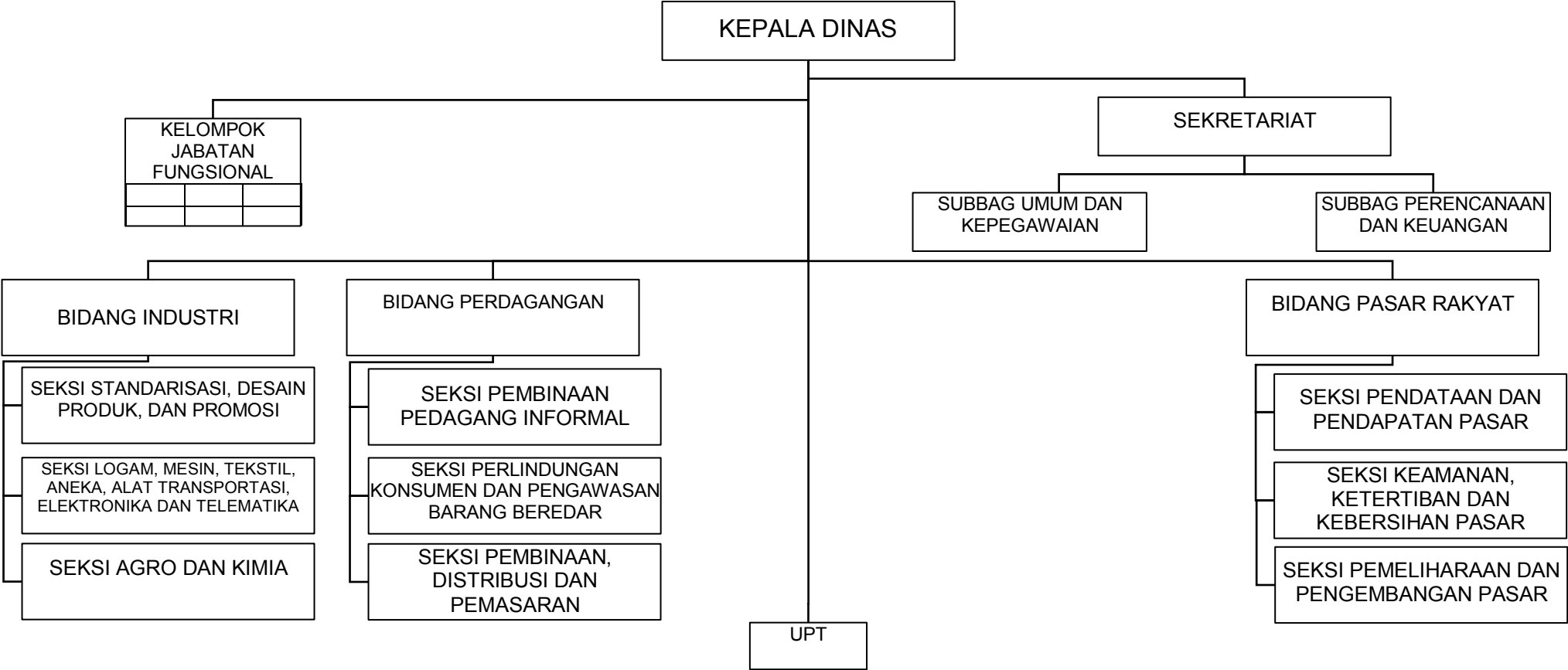
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 86

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIDOARJO



BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

